



RELEVANSI PERTANGGUNG JAWABAN MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM INVESTASI INDONESIA

Haide Gelya Mulyana¹⁾, Berlian Setiyowibowo²⁾, Yogi Eko Kurniawan³⁾

¹⁾ Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: haidecupin@gmail.com

²⁾ Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: tabberliansatudua@gmail.com

³⁾ Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: yogibusiness1453@gmail.com

Abstract

This study examines the relevance of investor and director liability within Indonesia's investment system based on Article 15 letter a of Law Number 25 of 2007 on Investment and Article 97 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Problems arise when both regulations emphasize the principle of Good Corporate Governance (GCG), yet differ in their objects and subjects of regulation, potentially creating overlapping responsibilities in investment practices, particularly when losses or legal violations occur. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that Article 15 letter a of the Investment Law serves as a normative obligation for investors to implement GCG, whereas Article 97 of the Company Law affirms the legal responsibility of directors in managing the company. These two provisions have a complementary relationship in establishing an accountable investment system; however, in practice, gaps in law enforcement still exist, especially concerning the implementation of fiduciary duties, the principle of prudence, and the application of the piercing the corporate veil doctrine in cases of negligence or abuse of authority. This study concludes that integrating both provisions is necessary to strengthen legal protection, increase certainty for investors, and clarify the boundaries of liability between investors and directors in creating a transparent and sustainable investment climate.

Keywords: Investment, Limited Liability Company, Legal Responsibility, Good Corporate Governance, Board of Directors.

Abstrak

Penelitian ini membahas relevansi pertanggungjawaban penanam modal dan direksi dalam sistem investasi Indonesia berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Permasalahan muncul ketika kedua regulasi tersebut menekankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), namun memiliki objek dan subjek pengaturan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab dalam praktik investasi, terutama ketika terjadi kerugian atau pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 15 huruf a UUPM berfungsi sebagai kewajiban normatif bagi penanam modal untuk menerapkan GCG, sedangkan Pasal 97 UUPT menegaskan tanggung jawab yuridis dewan direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Kedua norma tersebut memiliki hubungan komplementer dalam menciptakan sistem investasi yang akuntabel, namun dalam praktiknya masih ditemukan celah penegakan hukum, terutama terkait pelaksanaan fiduciary duty, prinsip kehati-hatian, serta penerapan doktrin piercing the corporate veil saat terjadi kelalaian atau penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kedua ketentuan diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kepastian bagi investor, serta memperjelas batas pertanggungjawaban antara penanam modal dan direksi dalam mewujudkan iklim investasi yang transparan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penanaman Modal, Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban Hukum, Good Corporate Governance, Direksi.



PENDAHULUAN

Kesalahan pemahaman terhadap suatu kata yang umum terjadi, bahkan dapat dilakukan oleh pembuat Undang-Undang itu sendiri. Peneliti menyadari bahwa suatu kata dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, namun hal ini menjadi permasalahan krusial ketika dua bidang hukum yang menunjang perkembangan negara memiliki sudut pandang yang bertentangan mengenai hal yang sama. Sebagai contoh, kesalahan kata minor seperti "penetapan" dan "putusan" pernah membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2005.

Perseroan Terbatas (PT) dan Penanaman Modal merupakan dua hal yang saling terikat, di mana PT adalah bentuk usaha wajib bagi penanam modal asing dan sering digunakan oleh penanam modal dalam negeri. Hubungan keduanya memberikan dampak positif bagi sistem investasi Indonesia, seperti menguatkan sektor produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan persaingan ekonomi, pertukaran teknologi dan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur.

Masing-masing diatur oleh undang-undang tersendiri (UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) yang juga membahas norma pertanggungjawaban. Walaupun telah digabungkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, celah hukum masih ada.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi celah yang akan diteliti. Pasal 15 UUPM mewajibkan setiap penanam modal untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 97 ayat 1 UU PT menetapkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Dalam praktik, terjadi persinggungan antara penanam modal dan direksi yang didasarkan pada unsur kepercayaan.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana Relevansi Pertanggungjawaban Menurut Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Sistem Investasi Indonesia? (2) Bagaimana Pertanggungjawaban Direksi dan Penanam Modal Apabila Terjadi Permasalahan yang Diakibatkan Kelalaiannya?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui relevansi pertanggungjawaban menurut Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada sistem investasi Indonesia. (2) Mengetahui pertanggungjawaban direksi apabila terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh kelalaian direksi.

KAJIAN TEORI

1. Perseroan Terbatas (PT)

Secara etimologis, Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu "Perseroan" yang merujuk pada modal yang terbagi dalam sero-sero atau saham-saham, dan "Terbatas" yang mengacu pada terbatasnya tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Dahulu, istilah ini dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT didefinisikan sebagai "*badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*". Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT memiliki unsur-unsur sebagai berikut: PT adalah badan hukum, PT adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

Sebagai suatu badan hukum (*rechtspersoon*), Perseroan Terbatas memiliki prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), di mana segala utang perseroan tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham yang disetorkan. Namun, prinsip tanggung jawab terbatas ini dapat ditembus atau dicabut (*piercing the corporate veil*) dalam keadaan tertentu.

Pengecualian tersebut meliputi: Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi, Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, Pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT, Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi utangnya.

2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang vital, memiliki wewenang penuh untuk mengurus, dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan Perseroan demi mencapai maksud dan tujuannya. Direksi juga bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam segala urusan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam sistem *common law*, seorang Direksi memiliki dua kewajiban utama: Kewajiban berdasarkan prinsip *fiduciary* (itikad baik dan tanggung jawab) dan Kewajiban pengurusan yang baik dan bertindak dengan keahlian dalam Perseroan. Direksi wajib menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan itikad baik dan pengabdian terhadap tujuan Perseroan yang tertuang dalam Prospektus perusahaan. Apabila terjadi kesalahan dalam implementasi Prospektus perusahaan, Direksi dapat langsung dimintakan pertanggungjawabannya. Namun, Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika mampu membuktikan bahwa kelalaian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan dirinya.

Oleh karena itu, Direksi sebagai organ Perseroan wajib menjalankan tugasnya dengan berhati-hati, wajar, dan



penuh itikad baik, serta dengan tanggung jawab penuh, sejalan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta maksud dan tujuan perusahaan yang dipimpinnya.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Undang-Undang ini merupakan regulasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. UUPT secara fundamental mengatur seluruh aspek operasional perusahaan, termasuk penetapan tanggung jawab direksi secara rinci dan tegas. Regulasi ini menempatkan Direksi sebagai organ yang berwenang penuh atas pengurusan perseroan, sekaligus memikul tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan perseroan. UUPT mengatur mekanisme akuntabilitas, di mana Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dan tanggung renteng apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan pengurusan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang di dalam literatur hukum. Penelitian ini bertujuan utama untuk mengkaji perbedaan pengaturan tanggung jawab penanam modal dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPM dan UUPT.

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah UUPM, UUPT, serta regulasi turunannya yang relevan. Analisis ini bertujuan memahami konstruksi norma yang mengatur tanggung jawab penanam modal dan direksi.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban, seperti prinsip limited liability (tanggung jawab terbatas), *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik), dan *fiduciary duty* (kewajiban fidusia).
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*): Digunakan untuk menelusuri latar belakang pembentukan UUPM dan UUPT, serta hubungan keduanya dalam sistem hukum ekonomi nasional, guna memahami evolusi hukum penanaman modal

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terbagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer: Meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

2. Bahan Hukum Sekunder: Mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas isu tanggung jawab penanam modal dan pengaturan korporasi.
3. Bahan Hukum Tersier: Seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan situs resmi pemerintah (BKPM, OJK, Kementerian Investasi) yang berfungsi sebagai pendukung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dengan cara menelusuri literatur yang relevan, baik dalam bentuk buku teks hukum, jurnal ilmiah, maupun laporan resmi pemerintah. Setiap bahan hukum yang terkumpul kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai tema penelitian.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dan membandingkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang diatur dalam UUPM dan UUPT. Langkah-langkah analisis meliputi: Inventarisasi peraturan hukum terkait tanggung jawab penanam modal dan direksi, analisis norma dalam kedua undang-undang untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pengaturan, interpretasi sistematis terhadap pasal-pasal terkait dengan memperhatikan asas hukum dan teori tanggung jawab hukum, evaluasi dampak normatif dan praktis dari perbedaan pengaturan tersebut terhadap sistem investasi di Indonesia

PEMBAHASAN

1. Relevansi Pertanggungjawaban Menurut Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Sistem Investasi Indonesia

Investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan pilar penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk menarik modal, negara perlu menyediakan kepastian hukum, perlindungan hak investor, dan lingkungan korporat yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan penting. Secara khusus, Pasal 15 huruf a UUPM menegaskan kewajiban penanam modal melaksanakan prinsip GCG, sementara Pasal 97 UUPT menegaskan tanggung jawab direksi atas pengurusan perseroan. Relasi fungsional antara kedua ketentuan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keduanya relevan dan efektif dalam membentuk sistem investasi yang sehat di Indonesia.



a. Analisis Yuridis terhadap Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Berdasarkan Pasal 15 huruf a, semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal asing, kecuali undang-undang atau peraturan presiden menentukan lain. Hal ini mencerminkan prinsip “segala bidang usaha terbuka” sebagai dasar kerangka hukum penanaman modal di Indonesia. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menegaskan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau GCG). Ketentuan ini mengandung arti bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, melainkan juga dari aspek etika, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan nilai keadilan.

Dalam literatur hukum ekonomi, prinsip GCG mencakup lima pilar utama, yakni transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut menjadi standar etika yang wajib diterapkan oleh setiap penanam modal agar kegiatan bisnis berjalan secara berkelanjutan dan terhindar dari praktik yang merugikan negara maupun masyarakat. Kemudian menurut analisis Simanjuntak, Pasal 15 huruf a UUPM memiliki fungsi normatif dalam membentuk tata kelola hukum investasi yang etis. Penerapan prinsip GCG bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum yang dapat menimbulkan sanksi administratif atau pidana bila diabaikan. Hal ini sesuai dengan spirit UUPM yang menempatkan penanaman modal sebagai sarana pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

b. Analisis Yuridis terhadap Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 97 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Ketentuan ini menempatkan direksi sebagai organ utama dalam pelaksanaan prinsip GCG sebagaimana diatur dalam UUPM. Tanggung jawab direksi dapat dikategorikan sebagai *fiduciary duty*, yakni kewajiban hukum untuk menjalankan amanah perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Tanggung jawab hukum ini mencakup dua aspek: (1) tanggung jawab internal, yaitu kepada perseroan dan pemegang saham; serta (2) tanggung jawab eksternal, yakni kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan direksi. Pasal 97 ayat (3) UUPT juga mengatur prinsip *personal liability*, yaitu bahwa direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai. Prinsip ini sejalan dengan konsep *piercing the corporate veil*, di mana tanggung jawab hukum dapat menembus entitas hukum perseroan apabila terdapat perbuatan melawan hukum. Telah tercatat adanya kendala bahwa pembuktian unsur “kelalaian” dalam perkara

korporasi membutuhkan bukti audit forensik, dokumen keuangan, dan rekam jejak keputusan direksi. Proses ini tidak mudah, terutama dalam perkara lintas sektor seperti investasi digital, *venture capital*, dan penanaman modal asing. Namun demikian, norma yang terkandung dalam Pasal 97 UUPT memiliki nilai strategis dalam mendukung integritas sistem investasi nasional. Direksi menjadi “pengemban tanggung jawab hukum” terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a UUPM. Dengan demikian, hubungan antara kedua ketentuan tersebut bersifat komplementer UUPM mengatur kewajiban moral dan sistemik, sedangkan UUPT menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab.

c. Relevansi Pasal 15 Huruf a UUPM dan Pasal 97 UUPT dalam Sistem Investasi Indonesia

Kedua pasal tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem investasi nasional yang berlandaskan akuntabilitas dan tanggung jawab hukum. Pasal 15 huruf a UUPM berperan sebagai norma substantif yang menegaskan kewajiban penerapan GCG, sementara Pasal 97 UUPT menetapkan struktur tanggung jawab hukum melalui organ direksi.

Kerangka hukum investasi di Indonesia dibangun di atas landasan yang saling mengikat antara norma kewajiban tata kelola dan struktur pertanggungjawaban pelaksana. Relevansi Pasal 15 huruf a Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) terletak pada peranannya yang komplementer dalam menjamin akuntabilitas dan tanggung jawab hukum korporasi. Sinergi antara kedua ketentuan ini memperkuat kepastian hukum dalam sistem investasi, karena memberikan jaminan bahwa setiap aktivitas penanaman modal memiliki mekanisme pengawasan internal. Hal ini penting terutama bagi penanam modal asing yang membutuhkan jaminan transparansi dan perlindungan hukum yang jelas. Selain itu, integrasi antara UUPM dan UUPT mendukung kebijakan nasional dalam mewujudkan *sustainable investment*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) dalam *Corporate Governance Roadmap 2021–2025* menyebutkan bahwa penerapan GCG merupakan instrumen utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, hubungan antara Pasal 15 huruf a dan Pasal 97 memiliki dimensi strategis: Dimensi normatif, di mana UUPM mengatur prinsip GCG sebagai kewajiban hukum; Dimensi struktural, di mana UUPT mengatur tanggung jawab direksi sebagai pelaksana GCG; Dimensi fungsional, yaitu membangun kepercayaan investor dan memperkuat sistem hukum ekonomi Indonesia.

1. Peran Normatif vs. Struktural

Pasal 15 huruf a UUPM bertindak sebagai mandat substantif, secara eksplisit mewajibkan setiap penanam modal untuk menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Ini adalah dimensi normatif yang menetapkan standar perilaku yang mengikat secara hukum bagi entitas investasi.



2. Penguatan Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor Sinergi antara penetapan kewajiban GCG oleh UUPM dan penekanan tanggung jawab Direksi oleh UUPT menciptakan kepastian hukum yang berlapis.

3. Kontribusi pada *Sustainable Investment* Hubungan kedua pasal ini juga memiliki dimensi strategis fungsional yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Penerapan GCG yang diwajibkan oleh UUPM dan diawasi oleh UUPT merupakan instrumen kunci untuk mencapai tujuan penanaman modal berkelanjutan (*sustainable investment*). Dengan demikian, kedua pasal ini tidak hanya mengatur administrasi dan tanggung jawab, tetapi juga menjadi fondasi etis dan legal yang strategis, memastikan bahwa aktivitas penanaman modal di Indonesia beroperasi dalam koridor kepatuhan dan tata kelola yang bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem hukum ekonomi nasional secara keseluruhan.

d. Studi Kasus dan Relevansi Kontekstual

Untuk memperjelas relevansi Pasal 15 huruf a UUPM dan Pasal 97 UUPT, dapat dikaji beberapa kasus aktual di Indonesia:

1. Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (2020) Kasus ini menunjukkan kelalaian direksi dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. OJK dan Kementerian BUMN memberikan sanksi administratif serta memberhentikan direksi yang bersangkutan. (Kompas, 2019). Kasus ini mencerminkan penerapan langsung Pasal 97 UUPT terkait pertanggungjawaban direksi serta Pasal 15 huruf a UUPM tentang kewajiban GCG. Kasus Garuda menegaskan penerapan doktrin "*Business Judgment Rule*" (BJR) yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT. Meskipun BJR melindungi Direksi dari intervensi atas keputusan bisnis yang wajar, kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut hilang ketika Direksi terbukti bertindak dengan itikad tidak baik (*bad faith*) atau kelalaian berat (*gross negligence*) dalam pelaksanaan prinsip GCG. Pelanggaran terhadap transparansi laporan keuangan sebuah pilar GCG secara otomatis menarik pertanggungjawaban pribadi Direksi sesuai Pasal 97 UUPT.

e. Rekomendasi Penguatan Sistem Pertanggungjawaban

Untuk mengatasi celah hukum dan tantangan implementasi yang teridentifikasi dari analisis kasus, diperlukan serangkaian langkah strategis yang bertujuan memperkuat fondasi akuntabilitas dalam sistem investasi nasional. Rekomendasi ini berfokus pada empat pilar utama: konsistensi regulasi, peningkatan kapabilitas penegakan, mekanisme pengawasan yang lebih ketat, dan adaptasi hukum terhadap tren investasi modern.

1. Harmonisasi Regulasi

Perlu dilakukan sinkronisasi antara UUPM, UUPT, dan regulasi sektoral seperti POJK Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Perusahaan. Langkah pertama yang krusial adalah harmonisasi regulasi untuk menghilangkan potensi tumpang tindih dan ambiguitas. Penting untuk

menciptakan keselarasan yang sempurna antara Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dan berbagai regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK Nomor 73 tahun 2020 tentang Tata Kelola Perusahaan.

2. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran GCG dan tanggung jawab Direksi memerlukan peningkatan kapasitas dan spesialisasi aparat penegak hukum. Kasus-kasus korporasi modern seringkali melibatkan skema keuangan yang rumit. Setiap perusahaan penanaman modal wajib melaksanakan audit kepatuhan GCG secara berkala oleh lembaga independent.

2. Pertanggungjawaban Direksi dan Penanam Modal Apabila Terjadi Permasalahan yang Diakibatkan Kelalaiannya

1. Prinsip Dasar Pertanggungjawaban

Prinsip fundamental pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa setiap subjek hukum, yang disebut "orang," harus memikul konsekuensi atas tindakan atau perbuatannya. Dalam konteks yuridis, "orang" tidak hanya merujuk pada individu (*natuurlijk persoon*) tetapi juga badan hukum (*rechtspersoon*) seperti PT. Penentuan status hukum pihak yang terlibat (pribadi atau badan hukum) sangat esensial untuk mengidentifikasi wewenang dan batasan tanggung jawab mereka. Dasar dari suatu tanggung jawab adalah wewenang (*authority*) atau hak wewenang yang melekat pada tugas (*responsibility, duty*).

2. Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan UUPT dan Doktrin *Fiduciary Duty*

Direksi dibebani tanggung jawab penuh untuk mengurus Perseroan demi tercapainya kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab terhadap Perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan Perseroan. Secara doktrinal, tanggung jawab Direksi bersumber dari dua pilar utama:

- Fiduciary Duty* (Kewajiban Fidusia/Kepercayaan): Berasal dari sistem *Common Law*, Direksi bertindak sebagai agen yang wajib mengabdikan sepenuhnya kepada Perseroan. Kewajiban ini menuntut Direksi memiliki itikad baik (*bona fides*), loyalitas, kejujuran, dan menjalankan pengurusan untuk tujuan yang benar (*proper purpose*). Direksi harus menghindari benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*) dan mendahulukan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi.
- Duty of Skill and Care* (Kewajiban Kehati-hatian): Menuntut standar profesionalisme tinggi, di mana Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan standar kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan yang layak (*prudent person standard*). Pasal 97



Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pengelolaan Direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan dapat menjangkau harta pribadi Direksi jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

3. Cakupan Pertanggungjawaban dan Pelanggaran

Cakupan pertanggungjawaban Direksi bersifat luas. Tidak hanya terbatas pada perbuatan aktif yang didasari niat buruk (seperti *fraudulent act*). Mencakup kegagalan dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*). Manifestasi kelalaian ini dapat berupa salah urus (*mismanagement*), kelalaian (*negligence*), hingga sikap pasif atau kegagalan untuk bertindak (*omission*). Pelanggaran terhadap prinsip *Duty of Care* dan *Duty of Loyalty* yang merupakan bagian dari *fiduciary duty* dapat menyebabkan Direksi dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memiliki relevansi yang kuat dan bersifat komplementer dalam sistem investasi Indonesia. Pasal 15 huruf a UUPM berfungsi sebagai kewajiban normatif substantif yang mewajibkan penanam modal menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sedangkan Pasal 97 UUPT berfungsi sebagai landasan struktural dan yuridis yang menegaskan tanggung jawab penuh Direksi atas pengelolaan Perseroan melalui pelaksanaan *Fiduciary Duty* (kewajiban fidusia). Dalam kasus kelalaian yang menimbulkan kerugian, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (*personal liability*) sesuai UUPT, menegaskan bahwa kepatuhan GCG yang diamanatkan UUPM harus dilaksanakan oleh organ Direksi. Meskipun demikian, penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur kelalaian dan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dan harmonisasi regulasi yang lebih kuat antara UUPM dan UUPT serta regulasi sektoral guna meningkatkan kepastian hukum, memperjelas batas pertanggungjawaban antara penanam modal dan direksi, dan memperkuat kerangka akuntabilitas demi mewujudkan iklim investasi yang transparan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, R. (2022). Analisis Fiduciary Duty Direksi dalam Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 37(2), 112–128.
Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* (Edisi Revisi). Total Media Yogyakarta.

Kompas. (2019, Juli 5). Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Garuda Indonesia: Pelajaran GCG di BUMN.

Marwan. (2009). *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition* (Cetakan Kesatu). Reality Publisser.

Nasution, F. (2020). Penerapan Prinsip GCG dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 234–251.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia 2021–2025*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Kepatuhan Good Corporate Governance Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2023*.

Prananingrum, D. H. (2014, April 8). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 73–92. <https://doi.org/10.24246/JRH.2014.V8.I1.P73-92>

Simanjuntak, R. (2019). Tanggung Jawab Hukum Investor dan Penegakan Prinsip GCG. *Jurnal Hukum Humaniora*, 8(4), 205–221.

Tambunan, R. (2020). Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran GCG di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 27(2), 76–92.

Yahya Harahap, M. (2011). *Hukum Perseroan* (Cetakan Ketiga, Edisi Ketujuh). Sinar Grafika.